



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

P U T U S A N

Nomor : 124/G/2011/PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jl. Karang Asem Utara No. 32, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Suwarsono, SH., R. Febrytrianto, SH., M.Hum., Henny Rosana, SH., B. Maria Erna E, SH., MH., Ayu Agung, S.sos., SH., MH., Antonius Budi Satria, SH., MH., Yanti Widya, SH, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-
067/A/JA/07/2011 tertanggal 5 Juli 2011,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 124/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 28
Juni 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan
acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 124/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT tanggal
28 Juni 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/PEN-
HS/2011/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan
Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis
maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak
yang berperkara di persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011 di bawah Register perkara Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juli 2011, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-195/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).

Bahwa Kejaksaan Agung R.I. adalah sebuah lembaga pemerintahan yang awalnya dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945 yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan terakhir oleh Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**Bukti P-3**). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan R.I. adalah “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Sementara Jaksa Agung, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. adalah “pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan”. Selanjutnya dalam Pasal 3 undang-undang dimaksud ditegaskan bahwa kekuasaan negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kejaksaan Agung R.I. dan Jaksa Agung adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7

Undang-Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : Kep-195/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang (seharusnya) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : Kep-195/D/Dsp.3/06/2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 24 Juni 2011, adalah keputusan yang bersifat *konkrit, individual, dan final* serta *membawa akibat hukum*, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena obyek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “tindakan pencegahan keberangkatan ke luar negeri” yang di dalam diktumnya menyebutkan nama Penggugat, dengan identitasnya, sebagai subjeknya hukum yang

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pencegahan.

Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat, dan karena itu Keputusan *a-quo* hanya berlaku kepada Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat *horizontal* maupun *vertikal*. Pasal 35 huruf f Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2004 dengan tegas menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk “mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai peraturan perundang-undangan”. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (**Bukti P-4**), dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-010/A/J.A/01/2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan (**Bukti P-5**), juga dengan tegas menyebutkan kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan, tanpa menyebutkan putusannya itu masih memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi lain, baik *vertikal* maupun *horizontal*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi, bukanlah instansi yang perlu dimintai persetujuan agar Keputusan Tergugat *a-quo* mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 3 Undang-Undang R.I. No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : R-1043/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011, Menteri Hukum dan HAM hanyalah “diminta bantuan dan perkenan Menteri, kiranya pencegahan ke luar negeri” atas nama Penggugat “dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya” (**Bukti P-6**). Dengan demikian, Kementerian Hukum dan HAM hanyalah instansi yang bersifat melaksanakan putusan pencegahan yang dibuat oleh Tergugat dan mereka melaksanakannya atas permintaan pihak Tergugat.

Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* telah *menimbulkan akibat hukum*, yakni Penggugat nyata- nyata tidak dapat meninggalkan tanah air untuk bepergian ke luar negeri, karena berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, nama Penggugat telah nyata- nyata dicantumkan dalam daftar imigrasi sebagai subjek yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri, selain daripada itu, pejabat Imigrasi juga secara resmi telah menarik dan meminta Penggugat untuk

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paspor Penggugat kepada instansi yang bersangkutan (**Bukti P-7**).

Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a-quo* karena menurut Penggugat keputusan tersebut “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penolakan Penggugat ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai “sengketa tata usaha negara”.

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

Alasan- Alasan Yuridis Penggugat Menolak Keputusan

Tergugat a-quo

Bahwa Tergugat dalam diktum Keputusan a-quo tentang Pencegahan dalam Perkara pidana, telah menyatakan mencegah untuk bepergian ke luar negeri :

Pertama : Terhadap seorang dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Prof. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tempat Lahir : Belitung

Umur, tanggal lahir : 55 Tahun / 5 Pebruari 1956

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Karang Asem Utara 32,
Kuningan, Jakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S-3 (Universiti Sains Malaysia)

karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam pungutan biaya akses fee dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I., sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 26 Juni 2011...dan seterusnya.

Bahwa terhadap Keputusan Tergugat *a-quo* seperti dikutipkan sebagian dalam angka 1 di atas, Penggugat menolaknya dengan tegas karena dasar hukum yang dijadikan landasan keputusan itu, sebagaimana tercantum dalam konsiderans mengingat, ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pada saat ditandatanganinya Keputusan Tergugat *a-quo*, undang-undang dimaksud sudah tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang yang baru ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 5 Mei 2011 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Patrialis Akbar pada hari yang sama, dan telah dimuat dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 52, serta dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan (**Bukti P-8**).

Bahwa dalam konsiderans “menimbang” Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian – yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat *a-quo* – “sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada”.

Bahwa Pasal 142 Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 2011 menyatakan dengan tegas bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang tersebut :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) :

.....

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini (UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam Keputusan Tergugat *a-quo*, Undang-Undang R.I. No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, juga menggunakan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri yang lamanya diserahkan kepada keputusan Jaksa Agung.

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun secara formil Peraturan Pemerintah ini masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun karena norma pengaturannya telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membatasi jangka waktu pencekalan selama-lamanya 6 (enam) bulan, maka ketentuan tersebut otomatis harus dianggap tidak berlaku lagi. Dalam Keputusan Tergugat *a-quo*, Tergugat telah mencegah Penggugat untuk bepergian ke luar negeri selama 1 (satu) tahun. Jangka waktu yang diputuskan oleh Tergugat, nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bahwa dalam diktum Pertama Keputusan Tergugat *a-quo*, Tergugat hanya mencantumkan identitas Penggugat sebagai subjek hukum yang terkena pencegahan, yakni nama lengkap, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan. Sementara menurut ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, keputusan pencegahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang wajib memuat antara lain foto dari orang yang dikenai pencegahan. Sementara dalam Surat Keputusan Tergugat *a-quo*, tidak dicantumkan foto Penggugat sebagai orang yang terkena pencegahan dimaksud.

Bahwa selain menggunakan Peraturan Pemerintah No. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Tergugat juga menggunakan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung No. PER-010/A/JA01/2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan tanggal 28 Januari 2010. Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung ini menyebutkan kewenangan Jaksa Agung untuk mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membatasi jangka waktu pencegahan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Dengan demikian, sepanjang mengenai pengaturan jangka waktu pencegahan ini, sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut otomatis tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* yang didasarkan kepada undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta didasarkan pada peraturan-peraturan pelaksanaannya yang juga sudah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, adalah nyata-nyata keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 13 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan tersebut, dan karenanya cukup alasan untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menindaklanjuti gugatan ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor : Kep-195/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan dari Pihak Penggugat hadir Penggugat Prinsipal sedangkan dari Pihak Tergugat hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juli 2011, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar hukum sebagai berikut :

Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara."

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

Halaman 15 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata.”.

Bahwa SK a quo adalah merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam pencegahan dan penangkalan orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah R.I karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Dengan demikian merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana.

Bahwa dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”.

(vide Putusan Pengadilan Tinggi TUN yang telah Inkracht dalam perkara Nomor : 33/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 21 Mei 2008 antara Pontjo Nugro Susilo alias Pontjo Sutowo melawan Jaksa Agung R.I).

Bahwa dengan demikian SK a quo dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan pemeriksaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa a quo berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

MEMUTUS

Menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa a quo ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi lain dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

EKSEPSI LAIN DAN JAWABAN

EKSEPSI LAIN

GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK BERDASAR

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang*

Halaman 17 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi”.

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-195/D/Dsp.3/06/2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana terhadap Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra tanggal 24 Juni 2011.

Bahwa Keputusan a quo telah dicabut dan telah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-201/D/Dsp.3/06/2011 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana terhadap Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra tanggal 27 Juni 2011.

Dengan demikian sudah tidak terdapat lagi sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat karena obyek sengketa perkara a quo telah dicabut, sehingga dalam hal ini Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa a quo memberikan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan di dalam pokok perkara.

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan antara lain sebagai berikut :

Bahwa Keputusan a quo menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai Pasal 142 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam Keputusan a quo selain UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung R.I untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri yang lamanya diserahkan kepada Keputusan Jaksa Agung R.I. Dalam SK Tergugat a quo, Penggugat telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 1 (satu) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 secara formil masih berlaku sepanjang norma pengaturannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, namun karena norma pengaturannya bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membatasi jangka waktu pencekalan selama-lamanya 6 (enam) bulan, maka ketentuan tersebut secara otomatis harus dianggap tidak berlaku lagi.

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan a quo juga menggunakan dasar hukum

Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-

010/A/JA/01/2010 tanggal 28 Januari

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan, di mana dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang untuk mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membatasi jangka waktu pencegahan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Bahwa Keputusan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan alasan dalam SK a quo tidak mencantumkan foto Penggugat, sedangkan dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa keputusan pencegahan sekurang-kurangnya memuat antara lain nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto orang yang dikenai pencegahan, alasan pencegahan dan jangka waktu pencegahan.

Menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut di atas pada angka 1 sampai dengan angka 4, dalam hal ini Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dikarenakan Keputusan a quo sudah dicabut dan oleh karenanya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi obyek sengketa sebagaimana telah
Tergugat uraikan dalam eksepsi.

Bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat a quo tersebut, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan adanya adagium *point d'interet- point d'action* (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis, yang pada intinya untuk setiap proses yuridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindarkan, tidak dibolehkan. Sebab dengan cara demikian itu bukan hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Juga pihak pemerintah semestinya dapat lebih fokus kepada tugas pelayanan umumnya. Kalau pada gugatan saja sudah jelas bahwa kepentingan tersebut tidak ada, maka gugatan itu semestinya dinyatakan tidak berdasar. Selanjutnya dapat saja terjadi bahwa kepentingan berproses itu hapus selagi proses itu berjalan : umpama SK pemecatan yang digugat itu dicabut sementara proses sedang berjalan. (*" Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"* Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:1996, Hal. 40). Dengan demikian jelas bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tersebut tidak ada lagi karena obyek sengketa telah dicabut. Oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar.

Halaman 21 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Juli 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 1 Agustus 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 11 adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat ;
(Sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 2 : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor : KEP-195/D/Dsp.3/06/2011
tanggal 24 Juni 2011 tentang Pencegahan
Dalam Perkara Pidana ; (Sesuai dengan
asli) ;

Bukti P - 3 : Undang-undang Republik Indonesia No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 ayat
9 (1) ;

Bukti P - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penangkalan ; -----

Bukti P - 5 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-010/A/LA/01/2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Jaksa Agung untuk Melakukan Pencegahan dan
Penangkalan ; (Sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 6 : Surat Pencegahan keluar negeri Nomor : R-
1043/D/Dsp.3/ 06/2011 tanggal 24 Juni 2011

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Prof. DR. Yusril

Ihza Mahendra dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM ; (Foto copy dari Foto copy) ;

Bukti P - 7 : Surat Pencegahan keluar negeri Nomor :
IMI.5.GR.02.05- 3.0707 tanggal 24 Juni 2011
atas nama Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra
dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang
ditujukan kepada Prof. DR. Yusril Ihza
Mahendra ; (Sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 8 : Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian ;

Bukti P - 9 : Print out Berita Tribunenews.com, Senin
tanggal 27 Juni 2011 berjudul Gugatan Yusril
kepada Jaksa Agung tidak berdasar yang
berisi penegasan Wakil Jaksa Agung Darmono
tentang gugatan Mantan Menteri Hukum dan HAM
Yusril Ihza Mahendra terhadap Jaksa Agung
Basrief Arief ; (Sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 10 : Print out Berita Kompas.com, Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2011 berjudul Patrialis : Cekal

Yusril Diubah ; (Sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 11 : Print out Berita Inilah.com, Senin tanggal
18 Juli 2011 tentang Kejaksaan Agung minta
pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta untuk tidak menggelar
sidang pencekalan yang diajukan oleh Mantan
Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra ;
(Sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1
s/d T - 9, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1: Keputusan Jaksa Agung RI No.
KEP-195/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 ;
(Sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T - 2: Keputusan Jaksa Agung RI No.
KEP-201/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
(Sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T - 3A : Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Nomor 33/B/2008/PT.TUN.JKT
tanggal 21 Mei 2008 antara Pontjo Nugro Susilo

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pontjo Sutowo melawan Jaksa Agung RI ;

(Foto copy) ;

Buti T – 3 B : Putusan Nomor 115/G/2007/PTUN-JKT ; (Foto
copy) ; -----

4. Bukti T – 4: Surat Perintah Penyidikan
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus No. Print- 79/F.2/Fd.1/06/2010
tanggal 24 Juni 2010 (Sesuai salinan
aslinya) ; -----

5. Bukti T - 5 : “Usaha Memahami Undang-
undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata
Usaha hal 40 ; (Foto copy) ;

6. Bukti T - 6 : Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta No. 19/G/2010/PTUN-JKT
tanggal 10 Juni 2010 antara I Ktut
Sudiharsa, SH., Msi Melawan Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ; (Foto
copy) ; -----

7. Bukti T - 7 : Surat Edaran Mahkamah
Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Bagian III mengenai angka IV
; (Foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Dr. SF. Marbun, SH., M.Hum, Peradilan
Administrasi Negara dan Upaya Administratif di
Indonesia, FHUI Press, 2011 ; (Foto copy) ;

9. Bukti T - 9 : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan (Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung
RI 2009, Hal 863) ; (Foto copy) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan
Kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Agustus 2011
yang telah diperbaiki dan diganti pada persidangan
tanggal 15 Agustus 2011 dan Pihak Tergugat telah
mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 15
Agustus 2011 yang untuk mempersingkat uraian putusan
ini, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat
dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan
di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak
menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi
dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut Penggugat memohon dinyatakan batal Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep- 195/D/Dsp.3/06/2011, Tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, tanggal 24 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban tertanggal 18 Juli 2011, Tergugat telah menyampaikan eksepsi, oleh karenanya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya adalah :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* dapat dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Eksepsi Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar ;

Bahwa sudah tidak terdapat lagi sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat karena objek sengketa perkara *a quo* telah dicabut, sehingga dalam hal ini Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Replik Penggugat tanggal 25 Juli 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa tidak ada satu pasalpun di dalam KUHP maupun KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana materil maupun formil lainnya, yang mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan. Jika dikaitkan dengan kewenangan Jaksa Agung, ketentuan-ketentuan mengenai hal itu diatur dalam Pasal 35 huruf (f) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang ini jelas

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Hukum Administrasi Negara dan sama sekali bukan tergolong sebagai “peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Dalam Eksepsi Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar ;

Bahwa hal-hal lain yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi justru membenarkan dalil Penggugat bahwa Keputusan Tergugat *a quo* adalah keputusan yang salah karena menggunakan dasar hukum yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Bahwa ketika gugatan didaftarkan tanggal 27 Juli 2011 jam 09.00 pagi, belum ada pencabutan Keputusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN), yang menyebutkan :

Ayat (1) : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;

Ayat (2) : “Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum di- sampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa” ;

Ayat (3) : “ Eksepsi lain- lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa “;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada angka I merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tersebut di atas, sementara itu eksepsi pada angka II, merupakan eksepsi lain- lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN, yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil eksepsi dari Tergugat, pada angka I tentang kewenangan absolut ini, Pengadilan perlu memeriksa guna mencari dan menemukan fakta hukum sampai pemeriksaan terhadap surat- surat bukti atau sampai tahapan acara pembuktian. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan menguji eksepsi tentang kewenangan absolut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 31 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan (vide Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung) ;

Menimbang, bahwa pada bagian Penjelasan angka 1 Umum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung, menyebutkan : “dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain: “*Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden*”.

Menimbang, bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung) ;

Menimbang, bahwa Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan) ;

Menimbang, bahwa pada bagian Umum dari Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan, disebutkan : “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan, yaitu suatu ketentuan yang melarang seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional, yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan ke luar maupun masuk ke wilayah suatu negara. Namun demikian dengan pertimbangan demi kepentingan keamanan negara dan masyarakat Indonesia begitu juga dalam rangka mengayomi hak asasi manusia, agar lebih menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum, maka

masalah pencegahan dan penangkalan diatur dalam suatu bab tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 telah diubah atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan mengenai masalah

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan penangkalan diatur dalam Bab IX, Pasal 91
sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat keputusan cekal merupakan keputusan administrasi Negara, mengingat karakteristiknya bersifat sepihak dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau dengan kata lain cekal dikatakan sebagai keputusan administrasi negara dilihat dari sifat, subyek hukum, dan obyek keputusannya yaitu bersifat sepihak, ditujukan kepada orang perorangan dan mengenai larangan yang bersifat sementara untuk keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia. Bahwa dari segi pelaksanaannya Cegah dan Tangkal adalah bersifat keimigrasian, dan dari sudut pandang penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, pencegahan bukanlah pelaksanaan dari/atau berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, akan tetapi lingkup pelaksanaan keimigrasian (hukum administrasi), sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *aquo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, eksepsi Tergugat angka I mengenai kompetensi absolut pengadilan tidaklah berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada angka II mengenai gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa di dalam Bab III Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan (bukti P-4), disebutkan Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dinyatakan berakhir, karena :

Telah habis masa berlakunya ;

Dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ;

Dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa di dalam gugatan Pengugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep- 195/D/Dsp.3/06/2011, Tentang

Pencegahan Dalam Perkara Pidana, tanggal 24 Juni 2011 (bukti P-2 sama dengan T-1) ;

Halaman 35 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, di dalam eksepsi dan jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa *aquo* telah dicabut dan diterbitkan keputusan yang baru yaitu "Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-201/D/Dsp.3/06/2011, Tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, tanggal 27 Juni 2011 (bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa ciri- ciri yang melekat pada peradilan tata usaha negara antara lain adalah : "Pengawasan yang dilakukan bersifat "*external control*", karena merupakan lembaga yang berada di luar pemerintahan" (lihat Paulus Effendie Lotulung, "Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah" Bagian Pengantar halaman xviii, edisi ke II, Tahun 1993) ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan atau hal tertentu, pejabat TUN mempunyai pilihan untuk menggunakan instrumen "kontrol internal" yaitu pengendalian/pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri untuk menentukan mengadakan evaluasi atas keputusannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bagian konsideran memutuskan dan menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-201/D/Dsp.3/06/2011, Tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, tanggal 27 Juni 2011 (bukti T-2), yang menyebutkan :

Mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep- 195/D/Dsp.3/06/2011, Tentang Pencegahan
Dalam Perkara Pidana, tanggal 24 Juni 2011 sejak
tanggal ditetapkan Keputusan Jaksa Agung yang
baru ;

Memperbaiki dan menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI
tentang pencegahan dalam perkara pidana ;

Pengadilan berpendapat, bahwa Tergugat sebagai Pejabat
yang berwenang telah menggunakan "mekanisme kontrol
internal", dimana Tergugat mengakui adanya kekeliruan
dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek
sengketa a quo, kemudian memperbaikinya dengan cara
mencabut objek sengketa a quo, maka dari fakta hukum
tersebut otomatis keputusan yang menjadi objek sengketa
dalam perkara ini telah dibatalkan dan dicabut oleh
Tergugat (pejabat yang berwenang) itu sendiri, sehingga
karenanya apa yang dituntut oleh Penggugat di dalam
petitum gugatannya terhadap objek sengketa a quo telah
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut
diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang
Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan (bukti P-4),
Pengadilan berpendapat bahwa kepentingan hukum
Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa a quo
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah
terkait dengan maksud dan tujuan yang hendak

Halaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 124/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai dengan suatu proses, sehingga apabila pejabat yang berwenang menarik kembali dan mencabut keputusan yang disengketakan sewaktu tengah berlangsung proses pemeriksaan, maka hilanglah kepentingan “proses” karena apa yang dituntut Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai “kontrol eksternal” terhadap permasalahan objek sengketa *a quo* tidak diperlukan lagi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat pada angka II, mengenai Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar karena Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara (objek sengketa dalam perkara *a quo*), menurut pendapat Pengadilan adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, eksepsi dari Tergugat pada angka II mengenai Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar, cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat pada angka II tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat pada angka II mengenai Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar, karena Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara (objek sengketa dalam perkara *a quo*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan

lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dan haruslah dikesampingkan akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat pada angka I mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Mengabulkan eksepsi Tergugat pada angka II mengenai Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 134.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **SELASA** tanggal **16 Agustus 2011**, oleh kami **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama **TEDI ROMYADI, S.H.** dan **HUSBAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **22 Agustus 2011** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.



MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

t.t.d

H.YODI MARTONO

WAHYUNADI, S.H., M.H

TEDI ROMYADI, S.H

t.t.d

HUSBAN, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA,

S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 3. Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Leges Putusan | Rp. 3.000,- |
| 6. ATK | Rp. 50.000,- |
| | ----- + |
| Jumlah | Rp. 134.000,- |
| rupiah) | (Seratus tiga puluh empat ribu |